

MAKALAH KHTN V UNAND POLITIK UANG MENJA

by Siti Marwiyah

Submission date: 18-Dec-2019 06:18AM (UTC+0800)

Submission ID: 1236228210

File name: MAKALAH_KHTN_V_UNAND_POLITIK_UANG_MENJA.rtf (161.61K)

Word count: 4518

Character count: 31144

POLITIK UANG MENJADI PENYEBAB UTAMA
TERHADAP TERJADINYA “NEGARA TANPA NEGARAWAN”

Siti Marwiyah

Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Dr Soetomo Surabaya
Pengurus Pusat AP-HTN-HAN

Abstrak

Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan idealitasnya untuk mencari atau memilih orang-orang terbaik yang akan memimpin negeri ini, baik di bidang legislatif maupun eksekutif. Partai politik (Parpol) memberikan atau mengampunikan semua kader yang terlibat menjadi kandidat dalam Pemilu untuk dipilih oleh rakyat. Adu kekuatan saling mempengaruhi pemilih atau rakyat dilakukan oleh Parpol maupun setiap kandidat. Adu kekuatan ini ada yang dilaksanakan dengan cara-cara yang benar secara etis maupun yuridis, namun ada pula yang menggunakan cara-cara yang berlawanan dengan hukum. Cara yang berlawanan dengan hukum ini populer dikenal dengan politik uang. Cara berlawanan dengan norma hukum ini jelas sebagai bentuk penyakit yang tidak bisa dipandang ringan oleh setiap pejuang demokrasi, karena cara ini dapat mengakibatkan problem serius, diantaranya mewujudkan terjadinya “negara tanpa negarawan”. Artinya Negara bukan hanya dapat menghadapi krisis negarawan, melainkan betul-betul bisa menjadi Negara tanpa dipilari oleh negarawan.

Kata kunci: Negara, negarawan, demokrasi, pemilu, politik uang

Abstract

The General Election carries out its ideality to find or choose the best people who will lead this country, both in the legislative and executive fields. Political parties give or campaign for all cadres involved as candidates in the election to be elected by the people. The power of influencing voters or the people is carried out by political parties and every candidate. There is power struggle which is carried out in ways that are ethically and juridically correct, but some are using ways which are contrary to the law. The opposite way of law is popularly known as money politics. This method, which is against the legal norms, is clearly a form of misconduct which cannot be considered negligible by all agents of democracy because this method can lead to serious problems, including the occurrence of “states without statesmen”. This means that the state can not only confront a statesman crisis, but also can truly become a state without statesmen.

Keywords: state, statesmen, democracy, general election, money politics

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan cermin politik atau keinginan negara, yang keinginan ini diberi instrumen bernama peraturan perundang-undangan. Keinginan negara juga seringkali disebut sebagai cermin lain dari kedaulatan rakyat, karena apa yang dimainkan oleh negara itu ditempatkan oleh rakyat sebagai perwujudan dirinya. Negara tidak asal menggelar perintah suatu acara jika rakyat tidak menginginkannya. Negara demikian juga dapat terbaca sebagai cermin penyelenggaraan kekuasaan.

Dapat dipahami, bahwa kekuasaan itu mempunyai peranan penting yang dapat menentukan nasib berjuta-juta manusia dalam suatu negara. Adanya kekuasaan cenderung tergantung dari hubungan antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dengan pihak lain yang menerima pengaruh itu, rela atau terpaksa. Akan tetapi pada umumnya kekuasaan ini berada pada organisasi yang dinamakan “negara”. Secara formal negara mempunyai hak untuk melaksanakan kekuasaan tertinggi, kalau perlu dengan paksaan. Juga negaralah yang membagi-bagikan kekuasaan yang lebih rendah derajatnya. Inilah yang dimaknai sebagai kedaulatan (*sovereignty*).¹

Meskipun Pemilu diidentikkan sebagai acara yang diselenggarakan oleh Negara dan berlaku secara konstitusional, misalnya syarat dan sahnya sudah terpenuhi, namun dalam rana idealisasi, belum tentu pemilu sudah dilaksanakan secara konstitusional. Mereka tidak memahami dengan benar-benar tentang idealita tujuan diselenggarakannya Pemilu.

Dalam kenyataan, Pemilu sering diidentikkan dengan pesta beragam penyalahgunaan kekuasaan atau berbagai bentuk pelanggaran hukum, seperti melakukan politik uang baik sejak saat penentuan calon/kandidat hingga pada saat pelaksanaan pencoblosan dan penghitungan suara (hasil pencoblosan).

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Edisi baru keempat, CV. Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 295-297.

4
Sebagai contoh, di setiap perhelatan politik baik tingkat lokal maupun nasional selalu saja terdengar praktik mahar alias uang untuk kepentingan transaksi politik. Namun sejauh ini, Bawaslu atau KPU belum mampu membongkar praktik tercela tersebut. Memang tidak mudah untuk membongkar mahar atau penggunaan uang dalam kegiatan politik karena selalu dilakukan dengan begitu rapi dan biasanya tanpa tanda terima. Demikian juga dalam pengujung penentuan calon wakil presiden kali ini. Pada akhir penentuan bakal capres tersiar keras mahar politik.²

4
Apakah para petinggi partai-partai tersebut tidak mengetahui bahwa politik uang dilarang hukum? Tentu mereka tahu, namun mereka tetap saja melanggar. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu melarang segala bentuk pemberian imbalan terkait pencalonan presiden atau wakil presiden. Jika terbukti, parpol yang menerima uang tak boleh mengusung capres atau cawapres pada periode berikutnya.³

Politik uang itu ditempuh dengan sejumlah tujuan, diantaranya menggagalkan seseorang menjadi kandidat dalam jabatan tertentu, demi meraih suara pemilih yang representatif, memanipulasi suara, dan untuk mendapatkan jabatan politik tertentu. Politik uang ini telah siapapun, karena dapat mengakibatkan kerugian yang serius terhadap bangunan kehidupan berbangsa dan bernegara.

PEMBAHASAN

Konstruksi Demokrasi dalam Eksaminasi Politik Uang

Politik uang merupakan eksaminasi atau ujian nyata terhadap prinsip demokrasi. Siapapun yang mencintai kehidupan bernegara yang berkiblat pada

² <http://www.koran-jakarta.com/politik-uang-cawapres-harus-diusut/>, akses 14 Agustus 2018.

³ Ibid.

demokrasi konstitusional, semestinya memahami kalau kehadiran politik uang merupakan penyakit yang mengekaminasi prinsip demokrasi.

Politik uang (*money politics*), harus diakui merupakan momok terbesar dalam setiap rekrutmen politik. Hal ini terjadi, oleh karena politik itu sendiri merupakan sebuah arena tawar-menawar. Tawar-menawar politik yang tidak didukung pertimbangan kompetensi, akan segera berubah menjadi tawar-menawar „dagang biasa“ yang salah satu wujudnya adalah politik uang.⁴ Apa yang dikenal sebagai politik uang, merupakan perwujudan dari apa yang dalam sosiologi dikenal *venality*. Istilah ini menunjuk pada keadaan di mana uang dipakai untuk membayar sesuatu yang menurut hakikatnya tidak bisa dibeli dengan uang.⁵

Ujian itu tentulah tertuju pada prinsip demokrasi. Artinya kehadiran salah satu jenis tindak pidana bernama politik uang dalam Pemilu, adalah ujian yang bisa membuat demokrasi dipertaruhkan. Dahi pernah menyatakan bahwa terdapat beberapa prinsip demokrasi yang harus ada dalam sistem pemerintahan negara demokrasi, yaitu:

1. Adanya control atau kendali atas keputusan pemerintah. Pemerintah dalam mengambil keputusan dikontrol oleh lembaga legislatif (DPR dan DPRD).
2. Adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Demokrasi dapat berjalan dengan baik apabila adanya partisipasi aktif dan warga Negara dan partisipasi tersebut dilakukan dengan teliti dan jujur. Warga Negara diberi informasi pengetahuan yang akurat dan dilakukan dengan jujur.
3. Adanya hak memilih dan dipilih. Hak untuk memilih, yaitu memberikan hak pengawasan rakyat terhadap pemerintahan, serta memutuskan

³ Piege Johnson, "Partai Politik dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia", dalam *Panduan Pemilu Indonesia*, (Jakarta: API, 2001), hlm. 45.

⁵ Ignas Kleden, *Masyarakat dan Negara: Sebuah Persoalan*, (Magelang: Indonesiatara, 2004), hlm. 12.

¹ pilihan terbaik sesuai tujuan yang ingin dicapai rakyat. Hak dipilih yaitu memberikan kesempatan kepada setiap warga Negara untuk dipilih dalam menjalankan amanat dari warga pemilihnya.

4. Adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Demokrasi membutuhkan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, bersenkat dengan rasa aman.
5. Adanya kebebasan mengakses informasi. Dengan membutuhkan informasi yang akurat, untuk itu setiap warga Negara harus mendapatkan akses informasi yang memadai. Setiap keputusan pemerintah harus disosialisasikan dan mendapatkan persetujuan DPR, serta menjadi kewajiban pemerintah (negara) untuk memberikan informasi yang benar.
6. Adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Kebebasan untuk berserikat ini memberikan dorongan bagi warga Negara yang merasa lemah, dan untuk memperkuatnya membutuhkan teman atau kelompok dalam bentuk serikat.⁶

Tulisan Dahl itu mengingatkan setiap penyelenggara pesta demokrasi (Pemilu), bahwa Pemilu yang pelaksanaannya sejalan dengan norma hukum merupakan salah satu prinsip demokrasi konstitusional, yang pelaksanaannya berimplikasi pada prinsip demokrasi yang lainnya. Persyaratan seperti ini menuntut setiap penyelenggara atau pihak-pihak yang terikat dan terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu untuk menjauhkan Pemilu dari serangan politik uang.

Keseriusan politik uang sebagai salah satu bentuk penodaan demokrasi dapat dibaca melalui pelaksanaan pemerintahan demokrasi yang harus menggunakan sejumlah parameter demokrasi, yaitu:

⁶Rindawati, *Demokrasi di Tengah Rimba Penghalalan Segala Cara*, (Surabaya: LKPI, 2016), hlm. 2-3.

¹
Pertama, pembentukan pemerintahan melalui Pemilu. Adanya pembentukan pemerintahan yang dilakukan dalam sebuah Pemilu yang diimplementasikan dengan teliti, cermat, benar, dan jujur. Secara a contrario, jika pemilu dilaksanakan dengan banyak atau beragam perilaku ilegalitas dan kontra etis, berarti Pemilu tidak berkualitas. Ketika pemilu dilaksanakan dengan diwarnai politik uang, maka pembentukan pemerintahannya pun identik sebagai pemerintahan yang terlahir dari aktifitas politik yang berpola pelanggaran hukum, sehingga layak dikategorikan ilegal.

¹
Kedua, sistem pertanggungjawaban pemerintah. Pemerintahan yang dihasilkan dan Pemilu harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan dalam periode tertentu. Kalau politik uang sudah lebih dulu mengantarkan terbentuknya bangunan pemerintahan, maka sistem pertanggungjawabannya ikut diragukan, sehingga wajar kalau publik mempertanyakan atau bahkan “berprasangka” buruk kalau pertanggungjawabannya mengandung demagogisme (kebohongan).

Ketiga, pengaturan sistem dan distribusi kekuasaan negara. Kekuasaan negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan (pengakumulasian) kekuasaan dalam satu tangan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Idealitas pembagian kekuasaannya memang demikian. Jika kekuasaan berada di satu tangan, bangunan demokrasi mestilah rusak. Praktik tiranisme dan otoritarianisme sulit terhindarkan. Masalahnya kemudian, ketika dari Pemilu sudah “diatur” dengan politik uang, logis jika distribusi kekuasaannya pun dinilai ikut tercemar oleh praktik “koncoisme”, dan bukan distribusi yang didasarkan kompetensi.

¹
Keempat, pengawasan oleh atau berbasis rakyat. Demokrasi jelas membutuhkan sistem pengawasan oleh rakyat terhadap jalannya pemerintahan, sehingga terjadi mekanisme yang memungkinkan *check and balance* terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legislatif. Kekuasaan bisa berjalan

dengan benar (akuntabel) atau sejalan dengan norma yuridis ketika pengawasannya juga berjalan dengan baik. Ketika kekuasaan seperti di Indonesia ini identic dengan penyelenggaraan yang serba “koruptif”, maka tidak bisa tidak, pengawasanlah yang layak dipersoalkan. Pengawasan yang layak dipersoalkan ini mestilah terkait atau tidak terpisahkan dengan Pemilu yang “dikendalikan” atau dihasilkan oleh politik uang.

Ancaman serius Pemerintahan berdasar Demokrasi Konstitusional

Berdasarkan parameter tersebut menunjukkan, bahwa membangun atau mewujudkan demokrasi yang hakiki di negeri ini, khususnya melalui Pemilu, ternyata bukanlah pekerjaan politik yang gampang. Politik uang telah menjadi “biang kerok” yang mengakibatkan demokrasi hakiki terganjal diwujudkan. Hardjono⁷ menyebut, bahwa demokrasi memberikan pemahaman bahwa sumber dari kekuasaan adalah rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan (hukum) yang akan menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Agar demikian ini bisa terlaksana, maka diperlukan peraturan yang mendukung dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Peraturan seperti ini biasa disebut konstitusi, yang kemudian dari konstitusi ini diantaranya diproduksi regulasi yang mengatur masalah aturan main yang baik untuk Pemilu. Masalahnya kalau para penyelenggara, Parpol, atau siapapun yang berurusan dengan Pemilu, ternyata tidak mau diatur menurut hukum, dan sebaliknya “diperintah” oleh atau atas dasar politik uang, bisa dipastikan pemerintahan yang berlandaskan demokrasi konstitusional terancam gagal terwujud.

Filosof kenamaan asal Yunani yang sudah banyak dijadikan referensi atau “sumber keteladanan” pikiran-pikirannya kalangan peminat atau pembelajar

⁷Hardjono, *Transformasi Demokrasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009), hal. 3.

dunia filsafat adalah Socrates. Socrates ini bahkan termasuk guru dari para filosof kenamaan di sejumlah bangsa dan negara. Dari Socrates ini, banyak hikmah dalam kaitannya dengan kehidupan yang bisa dipetik atau dipelajarinya

Banyak kejadian selama Socrates terlibat dalam pergulatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Diantara keterlibatannya saat berhadapan dengan hukum. Socrates memberikan banyak teladan tentang bagaimana harus menunjukkan sikap saat “digoda” oleh muridnya yang mengajaknya melakukan perbuatan yang berlawanan dengan norma moral dan hukum.

Dalam kasus yang dihadapinya itu dapat terbaca dalam dialog ini: “Wahai guruku, karena engkau bukan golongan orang yang bersalah atau melakukan pelanggaran, maka aku akan mengeluarkanmu dari tahanan,” demikian pernyataan muridnya yang bernama Creto.. “Dengan cara apa kamu akan mengeluarkanku dari tahanan? atau dengan alasan hukum apa kamu akan memperjuangkan pembebasanku?”, tanya Socrates.

“Aku akan memberikan sejumlah uang kepada petugas tahanan supaya mengeluarkan atau membebaskan engkau secara diam-diam”, jelas Creto kepada gurunya. Creto ini termasuk murid yang sukses menjadi pedagang dan hartawan (konglomerat), sehingga baginya mempengaruhi dan menjinakkan petugas dengan sejumlah uang tidaklah masalah.⁸

Atas permintaan muridnya itu, tentu saja Socrates kaget karena muridnya akan menempuh atau menggunakan cara-cara melanggar hukum atau cara-cara yang selama ini harus dijadikan sebagai “musuh” bagi setiap orang yang mencintai hukum, kebenaran, dan keadilan.

Dalam kasus “godaan” muridnya itu, Socrates melakukan refleksi, bahwa seingatnya dirinya tidak pernah mengajarkan cara demikian kepada muridnya

⁸Imam Kabul, Agama di Tengah Sesemesta Pergulatan Manusia, (Jakarta: Nirmana Media, 2006), hlm. 34.

selama dalam proses pembelajaran yang berhubungan dengan ilmu tata hukum dan pemerintahan. Setelah melakukan refleksi, akhirnya Socrates bertitah pada muridnya *“aku tidak mau kaum bebaskan atau bela dengan cara demikian. Cara demikian justru akan melecehkan kewibawaan hukum. Bagaimana jadinya wajah hukum di kemudian hari jika setiap orang menempuh cara melanggar untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Kebenaran dan keadilan tidaklah boleh ditegakkan dengan cara yang salah dan melanggar hukum”*

Apa yang dijelaskan oleh Socrates sebenarnya menunjukkan, bahwa dunia hukum atau konstruksi konstitusi bernegara harus dijaga dari kebersihan atau kesucian cara-cara yang bermodus pelanggaran norma susila, agama, dan hukum itu sendiri, baik oleh elemen rakyat yang tidak sedang mengemban amanat kekuasaan maupun yang sedang menduduki jabatan di lingkungan pemerintahan atau mengemban peran-peran yang menentukan kelangsungan hidup bermasyarakat dan bernegara.

Dalam pandangan Socrates itu mengisyaratkan, bahwa setiap mekanisme hukum yang sudah digariskan atau ditetapkan, termasuk norma yuridis yang mengatur Pemilu wajiblah dihormati oleh siapapun yang berposisi sebagai subyeknya. Meski itu menyakitkan, hukum tak boleh dikorbankan atau dijadikan bahan lecehan pihak manapun di tengah masyarakat.

Socrates sebenarnya secara filosofis juga mengajarkan, bahwa dalam dunia pengimplementasikan hukum, tidak boleh berlaku praktik yang berpola merusak atau menodai hukum. Praktik menodai ini dapat terbaca dengan jelas dalam kasus politik uang. Dalam kaitannya dengan hokum, politik uang ini bisa berdampak dalam menciptakan diskriminasi terhadap hak berpolitik yang dijamin oleh hukum. Seseorang semestinya dengan berbekal kapasitas atau kapabilitasnya dalam memimpin pemerintahan, akibat adanya politik uang atau permufakatan busuk yang menyingkirkan hak berpolitiknya, akhirnya hak kesempatannya dalam memimpin pemerintahan menjadi tergusur.

Hukum yang mengatur Pemilu berkeadilan memang wajib dijaga atau ditegakkan kedaulatannya sebagai perwujudan Indonesia sebagai Negara demokrasi konstitusional. Sayangnya, seringkali idealitas ini dikalahkan oleh “siapa” yang ikut bermain dan menentukan pertarungan dalam Pemilu. Meski mereka ini diindikasikan melakukan politik uang, yang semestinya harus berurusan atau dipertanggungjawabkan secara yuridis, dan wajib hukumnya diperlakukan dalam pertanggungjawaban berbasis kesederajatan hukum, namun karena dirinya menjadi pemain yang diniscayakan kelak menentukan masa depan Negara atau menjadi “orang kuat”, akhirnya mendapatkan perlakuan yang berpola imunitas yuridis dan politik.

Kita harus belajar pada Socrates, meski filosof ini tergolong *public figure* atau tokoh terkenal di masyarakat, ia tidak meminta untuk mendapatkan perlakuan istimewa. Ia meminta diperlakukan dalam ranah kesederajatan atau kesamaan kedudukan dalam pertanggungjawaban yuridis atas segala kesalahan yang dituduhkan kepadanya.

Perlakuan kesederajatan itulah yang membuat kewibawaan dunia hukum menjadi terjaga. Masyarakat tetap memberikan kredibilitas atau kepercayaannya kalau hukum memang bisa diandalkan sebagai *rule of game* yang mengatur dan memertanggungjawabkan setiap perbuatan tanpa membedakan (mendiskriminasikan) “siapa” pelakunya.

Realitas yang terjadi pada Socrates itu berbeda sekali dengan yang sedang atau sering terjadi di tengah masyarakat negeri ini, khususnya pada saat penyelenggaraan Pemilu. Di Indonesia, kita gampang sekali menemukan praktik-praktik dari seseorang, kelompok orang atau institusi yang tega memainkan atau “mengatur” hukum, atau mewujudkan cara-cara di luar hukum. Mereka hanya memikirkan atau memasang “target” seperti asal bisa meraih kemenangan, seperti dalam Pemilu, berbagai cara seperti melaukan politik uang dijadikan sebagai opsi utamanya.

Jika seseorang berstatus tidak berdaya (*empowerless*) para aparat sibuk mengurus atau mempertanggungjawabkannya secara yuridis, mulai dari penetapan menjadi tersangka, terdakwa, hingga terpidana dan narapidana, sejatinya tak masalah mereka menjalani tahapan demi tahapan dalam ranah implementasi sistem peradilan. Mereka yang berstatus sebagai pemburu kekuasaan dan mempunyai uang banyak, bisa saja melakukan politik uang dengan cara “memaksa” oknum-oknum untuk mempertanggungjawabkan seseorang atau sejumlah orang supaya menjadi “pihak-pihak” yang bermasalah dengan politik uang. Disinilah politik uang digunakan untuk mempermasalahkan pihak yang terkait dengan dugaan pelanggaran tatanan Pemilu. Kesemuanya ini dilakukan untuk bisa memenangkan dirinya dalam meraih “kursi, sementara pihak lain bisa disingkirkannya.

Kondisi paradoksal yang mereka saksikan selama ini adalah tontonan mengenai pola perlakuan yang menempatkan sekelompok pemodal (elitis ekonomi) dan bahkan diantaranya “para penjudi” atau mempunyai pengaruh besar di masyarakat. Mereka mengoyak wujud dan wajah hukum negara ini dengan memperlakukan uang sebagai instrumen utamanya.

Kita juga bisa membaca dengan gampang kalau tidak sedikit elitis politik lebih sering “dimanjakan” atau selalu mendapatkan perlakuan yang menganakemaskannya, sementara sejumlah penyelenggara Pemilu yang kokoh dalam kejujuran dan obyektifitas serta setia pada hukum diperlakukan sebatas sebagai “warga kelas dua” (*underprivileged*), atau dibuat teralinasasi, sehingga tidak bisa berbuat banyak untuk mengimplementasikan norma yuridis yang mengatur Pemilu secara konsisten.

Akibat perlakuan yang bercorak mensupremasikan diskriminasi hukum dengan cara memberikan “ledaulatan politik uang” itu, dunia yuridis seperti institusi peradilan yang berurusan dengan masalah hukum Pemilu menjadi

terdegradasi marwahnya. Lembaga ini bahkan dinilai oleh masyarakat sebatas menjadi “mulut kekuasaan” dan kepanjangan tangan dari kalangan berduit.

Citra hukum yang seharusnya mengatur penyelenggaraan Pemilu dikalahkan oleh kepentingan memburu obyek politik, merebut dan menguasai wilayah “pasar berkarier”, atau menaikkan posisi tawar yang dikalkulasi menguntungkannya. Posisi kasus hukum politik uang dikapitalismekan sebagai investasi istimewa yang harus dijadikan “proyek politik untuk memenangkan memenangkan dibandingkan esensi dan obyektifitas penegakan hukum (*law enforcement*) yang berbasis kemanusiaan dan egalitarian (*equality before the law*).

“Tragedi” politik uang. sudah demikian banyak terjadi, meski sejumlah pihak yang dikaitkan seringkali berkelit. Kasus dugaan politik uang dalam penentuan calon wakil Presiden misalnya, sejatinya merupakan problem yuridis, karena dalam norma yuridis memang sudah mengatur tentang perbuatan mana yang memenuhi unsur sebagai perbuatan bercorak politik uang.

Dalam kasus tersebut, hukum lebih sering dan dominan hanya bersuara lantang dan laksana pedang tajam ketika yang terkena perkara adalah orang kecil atau pihak yang tidak mempunyai akses politik dan ekonomi istimewa. Kata Gunawan (2008) “hukum menjadi instrumen penindasan terbesar ketika digunakan oleh manusia yang kehilangan kecerdasan nurani, kemanusiaan, dan keadilannya. Hukum tidak punya wajah bersahabat dan tidak bisa diandalkan sebagai penyangga keadaban berdemokrasi, ketika manusia atau para elitis hanya mementingkan perburuan “kursi” dan penumpukan uang..

Politik uang dijadikan sebagai jalan mencabik-cabik norma hukum. Norma hukum yang semestinya berfugsi menjerat atau mempertanggungjawabkan siapa saja yang terlibat dalam praktik politik uang, justru dikalahkan dan bahkan digusur ke tataran disfungsionalisasi. Akibat praktik demikian, bukan hanya dunia peradilan yang menangani masalah Pemilu

menjadi kehilangan kewibawaan atau sakralitasnya, tetapi penyelenggaraan Pemilu juga menjadi diragukan kualitasnya.

Sekali sakralitas hukum berwajah kemanusiaan dan keadaban dikorbankan atau “direduksi” ruh keadilan dan kesederajatannya oleh seseorang atau sejumlah politisi atau penyelenggara Pemilu yang bermental gampang menghalalkan politik uang, maka citra hukum yang meregulasi Pemilu akan sulit terjaga atau kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang mengatur Pemilu ini sulit dikonstruksi ketika ia (hukum yang mengatur Pemilu) tidak lagi mampu memberikan jaminan perlindungan yang benar terhadap hak-hak rakyat (pemilih dan pemilik kedaulatan).

Bangunan hukum yang mengatur Pemilu juga bisa semakin porak poranda akibat dijadikan obyek pelampiasan kepentingan pihak-pihak yang terlibat perkara atau pihak luar yang mencoba memburu dan mengambil keuntungan politik dan ekonomi, serta target istimewa darinya, khususnya target bernama “kursi”.

Kita memang perlu belajar kepada Socrates, bahwa penghormatan terhadap norma-norma yuridis yang tidak mendiskriminasikan harus diistimewakan dibandingkan kepentingan memberdayakan dan mengutamakan target eksklusif dan kapitalistik. Hukum tidak boleh dipaksakan mengikuti obsesi meraih sensasi dan formalisasi berkarier, tetapi wajib ditegakkan dengan mempertimbangkan aspek derajat dan nurani kemanusiaan.

Wibawa hukum merupakan investasi moral terbesar untuk menjaga kredibilitas publik atau pencari keadilan, baik sekarang maupun masa mendatang. Ketika wibawa hukum dibiarkan tercabik-cabik akibat diskriminasi yang disupremasikan, maka kita tidak lagi bisa berharap kalau negeri ini masih akan mampu berdiri dengan kuda-kuda yang kokoh, padahal Pemilu yang dijalankan dengan basis kesesuaian dengan norma yuridis akan mampu menjadi pembumi demokrasi yang konstitusional.

Jimly Ash-Shiddiqy⁹ juga menyebut, bahwa konsepsi demokrasilah yang memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Demokrasi memang ⁵telah menjadi istilah yang sangat diagungkan dalam sejarah pemikiran manusia tentang tatanan sosio-politik yang ideal.¹⁰ Di jaman modern sekarang ini, hampir semua negara mengklaim menjadi penganut paham demokrasi. seperti diketahui dari penelitian Amos J. Peaslee pada tahun 1950, dari 83 UUD negara–negara yang diperbandingkannya, terdapat 74 negara yang konstitusinya secara resmi menganut prinsip kedaulatan rakyat (90%).¹¹ Prinsip kedaulatan rakyat ini sebagai bentuk pengakuan bahwa rakyat itu mempunyai hak sakralitas dalam menentukan bangunan hidup bernegara Pemilu merupakan wujud penegakan hak rakyat, bilamana implementasinya menggunakan konstitusi atau peraturan perundang-undangan secara konsisten, sehingga Negara ini menjadi layak dikategorikan sebagai Negara demokrasi, bilamana penyelenggaraan Pemilu (sebagai salah satu parameter demokrasi), dijalankan dengan cara yang benar menurut hokum, dan bukan dengan standar “jumlah uang” atau “kardusnya”.

Menciptakan Negara Tanpa Negarawan

Politik uang merupakan perusak kedaulatan rakyat. Politik uang memang bisa saja mengantarkan seseorang atau sekelompok orang, termasuk Parpol dalam memenangkan Pemilu, akan tetapi hakikatnya praktik politik uang merupakan perusak terbesar kedaulatan rayat. Rakyat memang bisa saja terlibat

⁹Jimly Ash-Shidiqy, *Demokrasi dan hak Asasi Manusia*, (2005) jimly.com/5/2/Demokrasi_Dan_Hak_Asasi_Manusia.doc, akses 2 Agustus 2018.

¹⁰Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta, PSHTN FH UI, 2005), hlm. 1.

¹¹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta, Konstitusi Press, 2005). hlm. 14.

atau “dipartisipasikan” dalam praktik politik uang, aka tetapi partisipasi ini justru berpola menghancurkan kedaulatannya sendiri.

Kedaulatan rakyat tidak bermakna sebagai liberalisasi keinginan pribadi dan kelompok, melainkan perwujudan kekuasaan yang berbasis pada hak dan kewajiban yang penggunaannya didasarkan pada ketentuan secara etis maupun yuridis. Tidak asal bisa memenuhi kepentingan-kepentingannya, seperti menerima setumpuk uang atau memberi uang untuk merebut jabatan (kedudukan), lantas hal ini bisa dikategorikan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.

Pemilu itu wujud kedaulatan rakyat yang dijalankan dengan nilai-nilai sakralitas, seperti harus menjaga hak dan kewajiban berpolitik dalam bingkai etis dan yuridis. Kalau Pemilu dilaksanakan dengan sekehendaknya tanpa mengindahkan norma yuridis dan etis yang berlaku, maka Pemilu ini tidak dikatakan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Pemilu demikian tidak ubahnya sebagai wujud kedaulatan uang atau kedaulatan para pemodal.

Secara teoritis, dalam memaknai kesejatan dari kedaulatan rakyat tentu setiap negara memiliki ciri khusus yang berbeda dengan negara lainnya, sehingga Pemilu pun bisa dimaknai berbeda dalam kaitannya dengan kepentingan. Katakanlah Negara Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 sebagai norma dasar tertinggi dalam negara (*ground norm*) menganut beberapa kedaulatan sekaligus dalam konstitusinya, sebagaimana diungkapkan oleh Ismail Sunny bahwa UUD 1945 menganut tiga ajaran kedaulatan sekaligus yaitu ajaran kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan hukum.¹²

¹² Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi 1945-1980-an”, *Disertasi Pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 61*

Apa yang disampaikan Ismail Sunny tersebut mengingatkan (mengajarkan) pada kita, bahwa dalam bangunan konstitusi Indonesia menentukan kedaulatan rakyat, disamping kedaulatan Tuhan dan hukum, sehingga semestinya setiap penyelenggara Pemilu, atau siapapun yang berkepentingan menjadikan Pemilu sebagai pesta yang benar-benar sebagai pesta demokrasi, haruslah didasarkan pada kepentingan rakyat yang berpijak pada norma religiusitas (kebertuhanan) dan norma yuridis.

Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa *“kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar.”* Secara filosofis, bermakna rakyatlah yang berdaulat terhadap negara Indonesia, memang secara yuridis kedaulatan itu dilaksanakan secara perwakilan melalui para wakil rakyat, tetapi sesungguhnya keberadaan mereka untuk memenuhi kepentingan dan melaksanakan amanah yang diberikan rakyat. Jadi hukum yang diproduksi oleh para wakil rakyat harus menggambar kedaulatan rakyat, bukan pribadi, kelompok atau bahkan partai.¹³

Kita tahu, bahwa sebagai seorang filsuf idealis, Plato tentu kurang menghiraukan fakta dengan baik bahwa tidak selalu orang yang dianggap paling mampu dipilih sebagai pimpinan politik. Dalam banyak hal, pilihan politik lebih mengutamakan „rasa suka“ dibandingkan kualifikasi mutu.¹⁴ Oleh karena itu, dalam kenyataan, lebih sering yang menjadi pimpinan adalah orang-orang yang sama sekali jauh dari yang diimpikan Plato ini, atau seseorang atau sekumpulan orang yang karena kekuatan modalnya atau kekuatan “koalisi” semata, yang membuatnya terpilih atau mendapatkan kursi.

Sebagai wujud dari ide kedaulatan rakyat, dalam sistem demokrasi harus dijamin bahwa rakyat terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-

¹³ Firdaus, “Membangun Hukum Indonesia Yang Berwawasan Nilai-Nilai Pancasila”, *Jurnal Konstitusi* (BKK Fakultas Hukum Universitas Riau), Volume IV No.1, Juni 2011, hlm. 121

¹⁴ Ignas Kleden, *Op.Cit*,

fungsi pengawasan.² Pelaksanaan keterlibatan penuh rakyat tersebut haruslah diorganisasikan menurut UUD 1945, tidak lagi diorganisasikan melalui institusi kenegaraan MPR layaknya ketentuan UUD 1945 sebelum perubahan. Hal ini tentu membawa konsekuensi, oleh karena setiap lembaga negara atau jabatan publik tentu harus mendapatkan legitimasi dari rakyat yang berdaulat, maka bukan saja tugas dan wewenang jabatan itu harus diselenggarakan menurut undang-undang dasar, tetapi juga harus dipertanggung jawabkan kepada rakyat melalui prinsip akuntabilitas, transparansi, dan cara kerja yang partisipatoris. Setiap warga negara harus mendapatkan akses yang seluas-luasnya terhadap kinerja lembaga-lembaga negara, dan secara berkala lembaga-lembaga negara yang bersangkutan diharuskan menyampaikan laporan terbuka kepada masyarakat, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kebebasan pers untuk mendapatkan informasi dan memberikan informasi itu kepada masyarakat luas.¹⁵

Kalau kita membaca era reformasi saat ini, diskursus penyelenggaraan Pemilu harus diarahkan sejauh mana hakikat demokrasi atau kedaulatan rakyat yang diamanahkan UUD 1945 benar-benar terwujud dalam realitas kehidupan ketatanegaraan Indonesia, bukan hanya sekedar formalitas dan pembenaran hukum dalam pelaksanaan kedaulatan itu sendiri, artinya sudah saatnya kedaulatan rakyat harus menjelma lebih hakiki dalam hidup berbangsa melebihi sekedar formalitas melalui Pemilu, bukan sebatas pesta rutin setiap lima tahunan yang diwarnai dengan pembenaran politik uang.

Politik uang ditempatkan seolah-olah sebagai “hal biasa” yang tidak perlu diributkan sebagai penyakit, dan bukan sebagai ancaman serius yang menghancurkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, padahal senyatanya politik uang merupakan penyakit yang membuat kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kehilangan marwahnya, dan terjerumus dalam penghancuran kedaulatan rakyat.

Sangat menyakitkan bagi rakyat kalau suatu Negara yang berbasis konstitusi justru dihadapkan pada tontonan kalangan elitis politik yang mempermainkan konstitusi atau setidaknya suka melakukan politik uang dengan menggunakan identitas dan atas nama demokrasi dan konstitusi. Kalau seperti ini, maka bangunan Negara bisa dikategorikan keropos, yang keroposnya disebabkan oleh “permainan” yang diberi tempat “berdaulat” oleh para (oknum) elitisnya. Pemilu yang merupakan perintah konstitusi untuk dijalankan, seharusnya tidak dijadikan ajang “pembantaian” oleh oknum penyelenggara pesta demokrasi.

Implementasi Pemilu idealisasinya harus menjelma lebih hakiki dalam hidup berbangsa dan bernegara, yang salah satunya ditunjukkan oleh komitmen Parpol atau setiap pihak yang bertanggungjawab terhadap terselenggaranya Pemilu untuk menegakkan demokrasi, yang salah satu indikatornya dengan menghadirkan sosok calon-calon pemimpin bangsa yang benar-benar negarawan, bukan asal dapat orang atau tokoh melebihi sekedar memenuhi keinginan elitis Parpol atau pihak-pihak tertentu yang terkait dengan Parpol atau lainnya, yang menggunakan jalan mahar politik atau poliik uang.

Jika sejak awal hal itu tidak terwujud, dimana atmofisir politik Pemilu hanya “dimainkan” oleh pimpinan Parpol atau sekelompok orang yang mengambil manfaat secara instan (pragmatis) seperi memainkan “sejumlah” atau beragam “mahar politik” atau sejumlah konsensus (kesepakatan) yang bertemakan uang, maka jelas sulit sekali Pemilu diidealisasikan menghadirkan (memproduk) banyak negarawan. Sebaliknya yang terjadi adalah terjadinya krisis pemimpin hebat atau defisit negarawan.

Terjadinya defisit negarawan atau terbentuknya atmosfir “negara tanpa negarawan” merupakan kondisi suatu Negara yang elemen-elemennya,

khususnya di jalur eksekutif dan legislatif tidak menjadikan Negara sebagai tempat pengabdian yang tulus dan hebatnya. Masing-masing mereka hanya sibuk mengurus dan membesarkan diri dan keluarganya, sementara kepentingan lainnya yang bersifat asasi terabaikan. Hal ini bisa terjadi akibat saat sebelum terpilih menduduki kursi sebagai eksekutif atau legislatif (baca: dewan), mereka sudah “dijeruaskan” oleh Parpol atau kekuatan politik tertentu dalam permainan yang berurusan dengan politik uang.

PENUTUP

Salah satu penyelenggaraan kegiatan kenegaraan bertemakan demokrasi yang benar secara konstitusional adalah Pemilu. Pemilu ini dilaksanakan idealitasnya dilaksanakan untuk mencari atau memilih orang-orang terbaik yang akan memimpin negeri ini, baik di bidang legislatif maupun eksekutif. Parpol memberikan atau mengampanyekan semua kader atau sumberdaya manusianya yang terlibat menjadi kandidat dalam Pemilu untuk dipilih oleh rakyat.

Adu kekuatan atau strategi yang bertemakan saling mempengaruhi pemilih atau rakyat dilakukan oleh Parpol maupun setiap kandidat. Adu kekuatan ini ada yang dilaksanakan dengan cara-cara yang benar secara etis maupun yuridis, namun ada pula yang menggunakan cara-cara yang berlawanan dengan hukum. Cara yang berlawanan dengan hukum ini populer dikenal dengan politik uang. Kejahatan politik uang ini bermacam-macam, diantaranya dalam bentuk suap, gratifikasi, memeras, mahar politik dan lain sebagainya.

Pola atau cara yang berseberangan dengan norma hukum ini jelas sebagai bentuk penyakit yang tidak bisa dipandang ringan oleh setiap pejuang demokrasi, karena cara atau pola ini dapat mengakibatkan terjadinya problem serius, diantaranya mewujudkan terjadinya atau terperosoknya Indonesia menjadi “negara tanpa negarawan”. Artinya negara bukan hanya dapat

dihadapkan krisis negarawan, melainkan betul-betul bisa menjadi negara tanpa dipilari oleh negarawan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

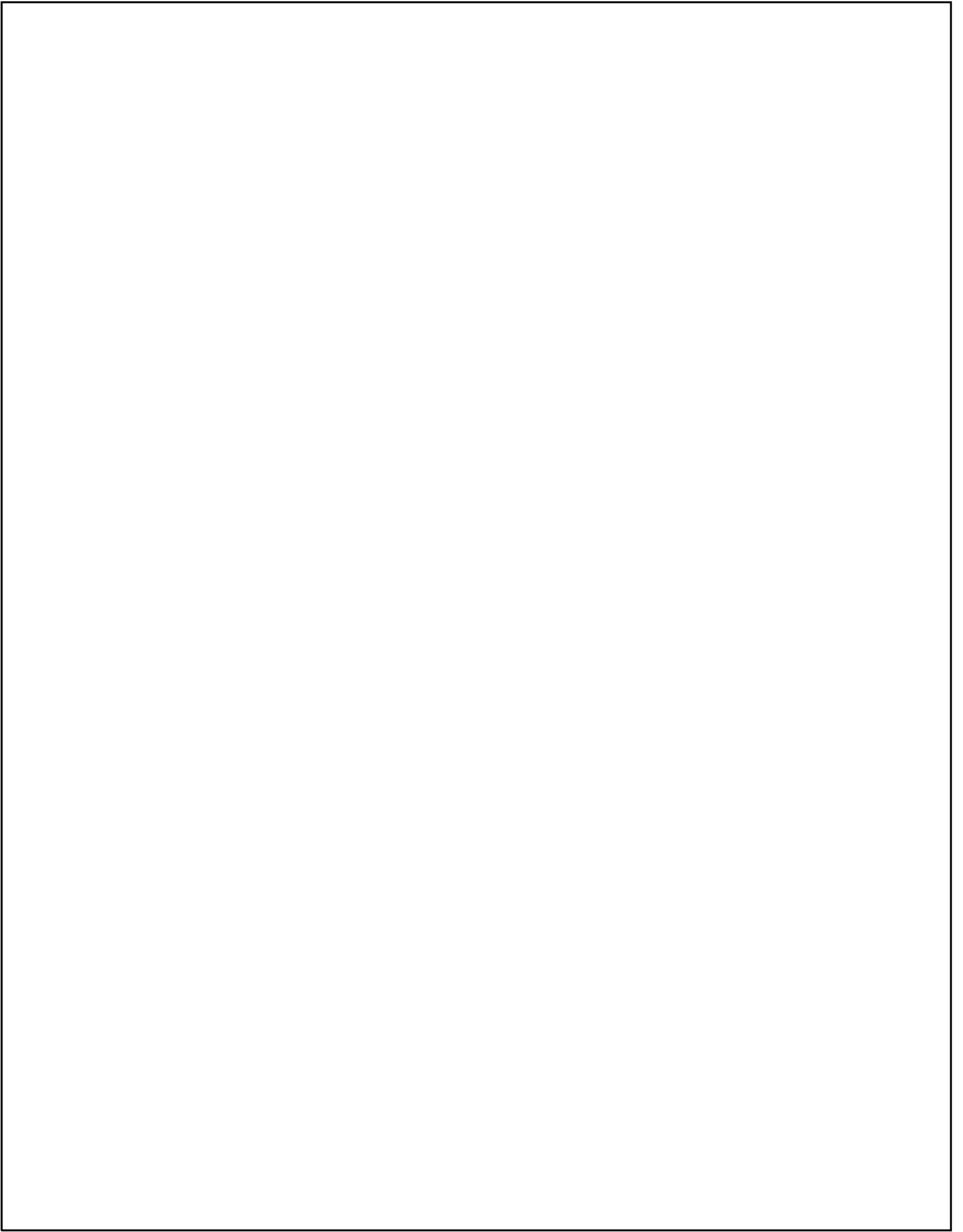
- Hardjono, 2009, *Transformasi Demokrasi*, Jakarta: Sekretariat Djenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- 3endra Nurtjahjo, 2005, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta, PSHTN FH UI.
- Ignas Kleden, 2004, *Masyarakat dan Negara: Sebuah Persoalan*, Magelang: Indonesiatera.
- Imam Kabul, 2006, *Agama di Tengah Sesemesta Pergulatan Manusia*, Jakarta: 5 Nirmana Media.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, 3 (Jakarta: PT. BIP Kelompok Gramedia, 2007), hlm. 295
- Piege Johnson, 2001, "Partai Politik dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia", dalam *Panduan Parlemen Indonesia*, Jakarta: API, 2001.
- Rindawati, 2016, *Demokrasi di Tengah Rimba Penghalalan Segala Cara*, Surabaya: LKPI.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Edisi baru keempat, Jakarta: CV. Rajawali Pers.

Internet

- <http://www.koran-jakarta.com/politik-uang-cawapres-harus-diusut/>, akses 14 Agustus 2018.
- Jimly Ash-Shidiqy, Denokrasi dan hak Asasi Manusia, (2005) jimly.com/.../2/Demokrasi_Dan_Hak_Asasi_Manusia.doc, akses 2 Agustus 2018.

Jurnal dan Disertasi

- Firdaus, "Membangun Hukum Indonesia Yang Berwawasan Nilai-Nilai Pancasila", *Jurnal Konstitusi* (BKK Fakultas Hukum Universitas Riau), 2 Volume IV No.1, Juni 2011, hlm. 121
- Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi 1945-1980-an", *Disertasi* Pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1993



MAKALAH KHTN V UNAND POLITIK UANG MENJA

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

demafebiuinar.blogspot.com

Internet Source

5%

2

www.landasanteori.com

Internet Source

4%

3

journal.unnes.ac.id

Internet Source

3%

4

www.koran-jakarta.com

Internet Source

3%

5

rekhopascapol.blogspot.com

Internet Source

2%

6

repository.ar-raniry.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 50 words

Exclude bibliography On